



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDKab/Kota - ADKab/Kota).$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten Kota;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;

Z4 = rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG Kabupaten/Kota yang memiliki Desa;

DDKab/Kota = pagu Dana Desa Kabupaten/Kota; dan

ADKab/Kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB III
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi prioritas yang ditetapkan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling lambat minggu ke empat bulan Juli Tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu ke empat bulan September Tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu ke empat bulan Februari Tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 7 JANUARI 2016
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAN

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 7 JANUARI 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN ORGANISASI,


EDW. M. SOLISSA, SH
NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lus Wilayah				IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lus Wilayah	Rasio Lus Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
1	PULAU-PULAU ARU	UJIR	565.640.000	735	0,0125	0,0031	111	0,0055	0,0019	133,29	0,016	0,0016	61,04	0,008	0,0023	0,009	61.959.244	628.599.000		
2	PULAU-PULAU ARU	MAFAR	565.640.000	423	0,0072	0,0018	16	0,0008	0,0003	205,14	0,025	0,0025	74,23	0,009	0,0028	0,007	51.802.363	617.442.000		
3	PULAU-PULAU ARU	KOBARAR	565.640.000	143	0,0024	0,0006	32	0,0016	0,0006	25,59	0,003	0,0003	70,97	0,009	0,0027	0,004	29.040.924	594.841.000		
4	PULAU-PULAU ARU	LAU-LAU	565.640.000	290	0,0049	0,0012	120	0,0059	0,0021	116,66	0,014	0,0014	79,60	0,010	0,0030	0,008	54.266.399	619.906.000		
5	PULAU-PULAU ARU	GOKAR	565.640.000	239	0,0041	0,0010	46	0,0023	0,0008	131,41	0,016	0,0016	75,78	0,009	0,0028	0,006	44.014.205	609.654.000		
6	PULAU-PULAU ARU	TUNGU	565.640.000	281	0,0048	0,0012	128	0,0063	0,0022	75,53	0,009	0,0009	77,51	0,010	0,0029	0,007	50.867.121	616.507.000		
7	PULAU-PULAU ARU	TUNGUWATU	565.640.000	334	0,0090	0,0023	289	0,0143	0,0050	30,55	0,004	0,0004	80,42	0,010	0,0030	0,011	74.802.018	640.442.000		
8	PULAU-PULAU ARU	JABULENGA	565.640.000	669	0,0113	0,0028	88	0,0044	0,0015	110,20	0,014	0,0014	40,42	0,005	0,0025	0,007	52.577.506	616.413.000		
9	PULAU-PULAU ARU	WOKAM	565.640.000	331	0,0056	0,0014	100	0,0050	0,0017	43,66	0,005	0,0005	58,61	0,007	0,0022	0,010	50.773.114	616.413.000		
10	PULAU-PULAU ARU	KARANGGULU	565.640.000	605	0,0103	0,0026	31	0,0015	0,0005	55,67	0,007	0,0007	30,63	0,004	0,0011	0,005	41.212.079	606.857.000		
11	PULAU-PULAU ARU	DUNELA	565.640.000	1634	0,0277	0,0069	97	0,0048	0,0017	11,62	0,001	0,0001	28,49	0,004	0,0011	0,010	69.907.852	634.548.000		
12	PULAU-PULAU ARU	WANGEL	565.640.000	715	0,0121	0,0030	186	0,0092	0,0032	24,61	0,003	0,0003	47,82	0,006	0,0018	0,008	58.616.265	624.256.000		
13	PULAU-PULAU ARU	SAMANG	565.640.000	802	0,0136	0,0034	63	0,0031	0,0011	80,93	0,010	0,0010	49,00	0,009	0,0028	0,006	51.414.837	617.055.000		
14	ARU SELATAN	JEROL	565.640.000	392	0,0066	0,0017	105	0,0052	0,0018	111,38	0,014	0,0014	74,07	0,009	0,0028	0,008	53.564.577	619.205.000		
15	ARU SELATAN	MARENGEN	565.640.000	414	0,0070	0,0018	31	0,0015	0,0005	89,71	0,011	0,0011	74,84	0,009	0,0028	0,012	49.540.428	609.180.000		
16	ARU SELATAN	KABALUKIN	565.640.000	1051	0,0178	0,0045	284	0,0141	0,0049	119,29	0,015	0,0015	57,32	0,007	0,0022	0,013	91.221.688	656.862.000		
17	ARU SELATAN	KALAR-KALAR	565.640.000	561	0,0095	0,0024	384	0,0190	0,0067	70,02	0,009	0,0009	49,92	0,006	0,0019	0,012	82.609.983	649.250.000		
18	ARU SELATAN	FERRU	565.640.000	144	0,0024	0,0006	53	0,0026	0,0009	60,01	0,007	0,0007	73,46	0,009	0,0028	0,005	35.568.773	600.892.000		
19	ARU SELATAN	NGAGULU	565.640.000	157	0,0027	0,0007	66	0,0033	0,0011	71,94	0,009	0,0009	72,41	0,009	0,0027	0,005	37.928.756	603.569.000		
20	ARU SELATAN	FATURAL	565.640.000	471	0,0080	0,0020	158	0,0078	0,0027	184,93	0,023	0,0023	49,44	0,006	0,0019	0,009	62.338.579	627.878.000		
21	ARU SELATAN	NGABOR	565.640.000	548	0,0093	0,0023	248	0,0123	0,0043	39,88	0,005	0,0005	58,47	0,007	0,0022	0,009	65.318.584	630.959.000		
22	ARU SELATAN	POJETUR	565.640.000	827	0,0140	0,0035	154	0,0076	0,0027	166,87	0,021	0,0021	59,57	0,009	0,0026	0,010	73.444.453	639.084.000		
23	ARU SELATAN	LOR-LOR	565.640.000	189	0,0032	0,0008	53	0,0026	0,0009	107,03	0,009	0,0009	69,30	0,009	0,0026	0,005	36.738.496	602.578.000		
24	ARU SELATAN	GAIMAR	565.640.000	398	0,0068	0,0017	275	0,0136	0,0048	17,34	0,003	0,0003	65,38	0,008	0,0025	0,006	71.765.593	606.960.000		
25	ARU SELATAN	LAININIR	565.640.000	206	0,0035	0,0009	162	0,0080	0,0028	22,66	0,003	0,0003	51,36	0,006	0,0019	0,006	41.319.832	619.579.000		
26	ARU SELATAN	DOXA BARAT	565.640.000	386	0,0065	0,0016	63	0,0032	0,0011	177,76	0,022	0,0022	73,79	0,009	0,0028	0,008	53.538.564	612.862.000		
27	ARU SELATAN	DOXA TIMUR	565.640.000	280	0,0047	0,0012	65	0,0032	0,0011	143,99	0,018	0,0018	70,42	0,009	0,0026	0,007	47.221.906	612.862.000		
28	ARU SELATAN	JELUA	565.640.000	2658	0,0451	0,0113	167	0,0083	0,0029	201,51	0,025	0,0025	52,76	0,007	0,0020	0,019	130.887.999	696.328.000		
29	ARU TENGAH	GARDAKAYU	565.640.000	886	0,0150	0,0038	289	0,0143	0,0050	41,36	0,005	0,0005	72,54	0,009	0,0027	0,012	84.192.624	649.833.000		
30	ARU TENGAH	RILOY	565.640.000	259	0,0044	0,0011	83	0,0041	0,0014	31,36	0,005	0,0005	81,11	0,010	0,0030	0,006	41.864.745	607.505.000		
31	ARU TENGAH	ALGADANG	565.640.000	448	0,0076	0,0019	146	0,0072	0,0025	42,72	0,005	0,0005	83,63	0,010	0,0031	0,008	56.796.928	622.437.000		
32	ARU TENGAH	LORANG	565.640.000	273	0,0046	0,0012	27	0,0013	0,0005	45,01	0,005	0,0005	62,07	0,008	0,0023	0,005	31.635.593	597.276.000		
33	ARU TENGAH	MURAI	565.640.000	287	0,0049	0,0012	82	0,0041	0,0014	39,46	0,005	0,0005	81,44	0,010	0,0031	0,006	43.363.603	609.004.000		
34	ARU TENGAH	MANAU	565.640.000	285	0,0048	0,0012	24	0,0012	0,0004	35,52	0,004	0,0004	82,71	0,010	0,0031	0,005	36.656.540	602.297.000		
35	ARU TENGAH	KWARBOJA	565.640.000	187	0,0032	0,0008	65	0,0032	0,0011	82,39	0,010	0,0010	61,02	0,008	0,0023	0,005	41.889.930	607.530.000		
36	ARU TENGAH	KOBADANGAR	565.640.000	424	0,0072	0,0018	104	0,0052	0,0018	25,35	0,003	0,0003	54,83	0,010	0,0030	0,006	40.253.738	605.894.000		
37	ARU TENGAH	KOBASEL FARA	565.640.000	247	0,0042	0,0010	27	0,0013	0,0005	95,32	0,012	0,0012	81,23	0,010	0,0031	0,006	43.570.442	609.210.000		
38	ARU TENGAH	KOBASEL TIMUR	565.640.000	245	0,0042	0,0010	82	0,0041	0,0014	49,64	0,006	0,0006	83,63	0,010	0,0031	0,006	51.079.300	616.671.000		
39	ARU TENGAH	FATLABATA	565.640.000	340	0,0058	0,0014	131	0,0065	0,0023	106,17	0,013	0,0013	60,20	0,008	0,0023	0,007	51.079.300	616.671.000		
40	ARU TENGAH	WAKUA	565.640.000	1294	0,0219	0,0055	836	0,0414	0,0145	39,61	0,005	0,0005	50,71	0,006	0,0019	0,022	156.996.920	722.637.000		
41	ARU TENGAH	JIRAKA	565.640.000	305	0,0052	0,0013	158	0,0078	0,0027	7,30	0,001	0,0001	81,05	0,010	0,0030	0,007	50.263.952	615.904.000		
42	ARU TENGAH	MARIRIMAR	565.640.000	524	0,0089	0,0022	107	0,0053	0,0019	124,53	0,015	0,0015	80,33	0,010	0,0030	0,009	60.516.106	626.156.000		
43	ARU TENGAH	PAPAKUA	565.640.000	1085	0,0184	0,0046	406	0,0201	0,0070	116,81	0,014	0,0014	74,27	0,009	0,0028	0,016	111.327.262	676.967.000		
44	ARU TENGAH	TAMAH MIRING	565.640.000	305	0,0052	0,0013	83	0,0041	0,0014	3,13	0,000	0,0000	62,40	0,008	0,0023	0,005	37.950.268	603.590.000		
45	ARU TENGAH	GULLU	565.640.000	246	0,0042	0,0010	119	0,0049	0,0014	2,92	0,000	0,0000	60,40	0,008	0,0023	0,005	37.950.268	603.590.000		
46	ARU TENGAH	NAMARA	565.640.000	421	0,0071	0,0018	161	0,0080	0,0028	117,18	0,014	0,0014	46,68	0,006	0,0018	0,008	54.533.567	620.174.000		
47	ARU TENGAH	SELILAU	565.640.000	592	0,0107	0,0025	305	0,0151	0,0053	108,07	0,013	0,0013	55,03	0,007	0,0021	0,011	78.553.671	644.194.000		
48	ARU TENGAH	MAUJIRING	565.640.000	594	0,0107	0,0025	192	0,0095	0,0033	130	0,016	0,0016	60,34	0,008	0,0023	0,010	68.123.572	633.814.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			JKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keaktifan Geografis	Rasio Indeks Keaktifan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(9)+(12)	(19)=(17)/(18)
50	ARU TENGAH	SELUBATA-BATA	555.640.000	700	0.0119	0.0030	315	0.0156	0.0055	28.26	0.003	0.0003	66.50	0.008	0.0025	0.111	79.101.338	644.741.000
51	ARU UTARA	MARJASI	555.640.000	1456	0.0247	0.0062	842	0.0417	0.0146	128.91	0.016	0.0016	62.59	0.008	0.0023	0.025	173.394.165	739.032.000
52	ARU UTARA	KOLAMAR	555.640.000	576	0.0098	0.0024	364	0.0180	0.0063	26.14	0.003	0.0003	77.39	0.010	0.0029	0.012	84.059.015	649.699.000
53	ARU UTARA	KABUFIN	555.640.000	212	0.0036	0.0009	144	0.0071	0.0025	23.47	0.003	0.0003	76.65	0.010	0.0029	0.007	46.033.532	611.679.000
54	ARU UTARA	TASINWAHA	555.640.000	323	0.0055	0.0014	139	0.0069	0.0024	21.90	0.003	0.0003	71.18	0.009	0.0027	0.007	47.152.525	612.793.000
55	ARU UTARA	FOKET	555.640.000	445	0.0075	0.0019	222	0.0110	0.0039	31.70	0.004	0.0004	75.78	0.009	0.0028	0.009	62.940.901	628.581.000
56	ARU UTARA	KALIBALAFIN	555.640.000	266	0.0045	0.0011	99	0.0049	0.0017	28.37	0.003	0.0003	82.64	0.010	0.0031	0.006	44.164.972	609.805.000
57	ARU UTARA	WAHANGLA-NGULA	555.640.000	164	0.0028	0.0007	99	0.0037	0.0013	52.83	0.003	0.0003	77.59	0.010	0.0029	0.006	38.873.344	604.513.000
58	ARU UTARA	WAHALAJUM	555.640.000	314	0.0053	0.0013	102	0.0051	0.0018	56.94	0.007	0.0007	75.60	0.009	0.0028	0.007	46.574.723	612.215.000
59	ARU UTARA	JERWATU	555.640.000	750	0.0127	0.0032	271	0.0134	0.0047	83.43	0.010	0.0010	57.95	0.007	0.0022	0.011	77.752.937	643.393.000
60	ARU UTARA	SELMONA	555.640.000	299	0.0051	0.0013	88	0.0044	0.0015	13.25	0.002	0.0002	62.57	0.008	0.0023	0.005	37.117.921	602.858.000
61	ARU UTARA	MESIPANG	555.640.000	399	0.0068	0.0017	124	0.0061	0.0022	15.14	0.002	0.0002	74.19	0.009	0.0028	0.007	47.793.816	614.434.000
62	ARU UTARA	KABALSANG	555.640.000	503	0.0085	0.0021	106	0.0053	0.0018	16.90	0.002	0.0002	75.94	0.009	0.0020	0.012	49.310.183	614.950.000
63	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KABALSANG	555.640.000	797	0.0135	0.0034	389	0.0193	0.0067	8.24	0.001	0.0001	53.51	0.007	0.0020	0.012	85.765.327	651.405.000
64	ARU UTARA TIMUR BATULEY	BEWURJING	555.640.000	764	0.0130	0.0032	235	0.0116	0.0041	8.24	0.001	0.0001	77.07	0.010	0.0029	0.010	77.320.183	637.960.000
65	ARU UTARA TIMUR BATULEY	BATULEY	555.640.000	407	0.0069	0.0017	86	0.0043	0.0015	13.83	0.002	0.0002	82.28	0.010	0.0031	0.006	45.423.495	611.063.000
66	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KUMUL	555.640.000	66	0.0097	0.0024	729	0.0225	0.0079	131.83	0.016	0.0016	81.12	0.010	0.0030	0.016	109.682.938	675.323.000
67	ARU UTARA TIMUR BATULEY	SEWER	555.640.000	725	0.0123	0.0031	77	0.0038	0.0013	5.01	0.001	0.0001	83.75	0.010	0.0031	0.008	53.411.988	619.052.000
68	ARU UTARA TIMUR BATULEY	JURSIANG	555.640.000	569	0.0097	0.0024	81	0.0040	0.0014	30.68	0.004	0.0004	80.57	0.010	0.0030	0.007	50.639.905	616.280.000
69	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KOMPANE	555.640.000	517	0.0088	0.0022	108	0.0054	0.0019	15.00	0.002	0.0002	77.71	0.010	0.0029	0.007	50.771.554	615.912.000
70	ARU UTARA TIMUR BATULEY	KOBAMAR	555.640.000	387	0.0066	0.0016	123	0.0061	0.0021	203.37	0.025	0.0025	77.65	0.010	0.0029	0.009	64.501.065	630.141.000
71	ARU UTARA TIMUR BATULEY	WAJUFAL	555.640.000	272	0.0046	0.0012	103	0.0051	0.0018	57.15	0.007	0.0007	81.66	0.010	0.0031	0.008	53.442.821	618.789.000
72	SIR-SIR	LANGHALAU	555.640.000	186	0.0032	0.0008	83	0.0041	0.0014	29.56	0.004	0.0004	80.33	0.010	0.0030	0.006	39.332.834	604.973.000
73	SIR-SIR	LETING	555.640.000	241	0.0068	0.0017	126	0.0062	0.0022	21.85	0.003	0.0003	63.16	0.008	0.0024	0.006	41.015.891	606.556.000
74	SIR-SIR	BADEPAN	555.640.000	403	0.0098	0.0024	288	0.0143	0.0050	22.92	0.003	0.0003	79.61	0.010	0.0030	0.009	59.798.280	625.438.000
75	SIR-SIR	MOHONGSEL	555.640.000	577	0.0032	0.0008	99	0.0049	0.0017	22.71	0.003	0.0003	65.37	0.008	0.0025	0.010	71.399.127	637.039.000
76	SIR-SIR	KODAHA	555.640.000	189	0.0034	0.0008	90	0.0045	0.0016	38.67	0.005	0.0005	79.66	0.010	0.0031	0.006	41.892.571	607.533.000
77	SIR-SIR	GODA-GODA	555.640.000	419	0.0061	0.0015	144	0.0071	0.0025	58.15	0.007	0.0007	81.46	0.010	0.0030	0.008	54.641.992	626.085.000
78	SIR-SIR	KOJABI	555.640.000	358	0.0071	0.0018	144	0.0071	0.0025	52.98	0.007	0.0007	62.18	0.008	0.0023	0.009	131.751.531	697.392.000
79	SIR-SIR	BALATAN	555.640.000	1160	0.0197	0.0049	627	0.0311	0.0109	52.98	0.007	0.0007	62.18	0.008	0.0023	0.019	43.189.975	608.830.000
80	ARU TENGAH TIMUR	WARUKUR	555.640.000	217	0.0037	0.0009	95	0.0047	0.0016	53.71	0.007	0.0007	78.00	0.010	0.0029	0.006	32.848.472	598.488.000
81	ARU TENGAH TIMUR	WALAY	555.640.000	153	0.0026	0.0006	53	0.0026	0.0009	81.25	0.003	0.0003	80.86	0.010	0.0030	0.005	34.122.032	597.770.000
82	ARU TENGAH TIMUR	KOROR	555.640.000	488	0.0083	0.0021	117	0.0058	0.0020	21.26	0.010	0.0010	61.82	0.008	0.0023	0.007	45.338.564	611.579.000
83	ARU TENGAH TIMUR	BASADA	555.640.000	199	0.0034	0.0008	90	0.0045	0.0016	139.84	0.017	0.0017	77.28	0.010	0.0029	0.007	49.303.559	614.944.000
84	ARU TENGAH TIMUR	KAWABAR	555.640.000	218	0.0037	0.0009	95	0.0047	0.0016	129.39	0.016	0.0016	82.92	0.010	0.0031	0.007	51.057.548	616.699.000
85	ARU TENGAH TIMUR	POKOMI	555.640.000	169	0.0029	0.0007	74	0.0037	0.0013	37.88	0.005	0.0005	59.04	0.007	0.0022	0.005	32.848.472	598.488.000
86	ARU TENGAH TIMUR	LOLA	555.640.000	202	0.0034	0.0009	37	0.0018	0.0006	26.49	0.003	0.0003	75.02	0.009	0.0028	0.005	32.548.161	598.488.000
87	ARU TENGAH TIMUR	MARIPI	555.640.000	163	0.0028	0.0007	24	0.0012	0.0004	7.51	0.001	0.0001	82.11	0.010	0.0031	0.004	30.031.624	595.672.000
88	ARU TENGAH TIMUR	DOSIMAMALAU	555.640.000	326	0.0055	0.0014	66	0.0033	0.0011	9.87	0.001	0.0001	60.04	0.008	0.0023	0.005	34.385.207	600.025.000
89	ARU TENGAH TIMUR	KARAWAI	555.640.000	1006	0.0171	0.0043	514	0.0255	0.0089	50.43	0.006	0.0006	80.61	0.010	0.0030	0.017	118.050.880	683.091.000
90	ARU TENGAH TIMUR	LONGGAR	555.640.000	381	0.0065	0.0018	51	0.0025	0.0009	25.78	0.003	0.0003	63.13	0.008	0.0024	0.005	35.384.434	602.024.000
91	ARU TENGAH SELATAN	APARA	555.640.000	1159	0.0197	0.0049	537	0.0266	0.0093	154.62	0.019	0.0019	54.66	0.007	0.0021	0.019	134.034.417	699.674.000
92	ARU TENGAH SELATAN	BENJUNG	555.640.000	485	0.0082	0.0021	348	0.0173	0.0060	48.68	0.006	0.0006	69.39	0.009	0.0026	0.015	108.701.870	674.342.000
93	ARU TENGAH SELATAN	MESANG	555.640.000	1109	0.0188	0.0047	533	0.0264	0.0092	183.26	0.023	0.0023	55.04	0.007	0.0021	0.018	128.181.259	644.888.000
94	ARU TENGAH SELATAN	GOMO-GOMO	555.640.000	540	0.0092	0.0023	46	0.0023	0.0008	82.35	0.010	0.0010	80.44	0.010	0.0030	0.008	55.829.270	621.469.000
95	ARU TENGAH SELATAN	JAMBU AIR	555.640.000	382	0.0065	0.0016	60	0.0030	0.0010	38.01	0.005	0.0005	61.02	0.008	0.0023	0.005	38.010.909	600.883.000
96	ARU TENGAH SELATAN	WARABAL	555.640.000	160	0.0027	0.0007	21	0.0010	0.0004	60.59	0.007	0.0007	57.06	0.007	0.0021	0.004	27.573.129	593.213.000
97	ARU TENGAH SELATAN	DOSIMAR	555.640.000	160	0.0027	0.0007	40	0.0020	0.0007	127.34	0.016	0.0016	79.25	0.010	0.0030	0.006	41.499.430	607.136.000
98	ARU TENGAH SELATAN	BAUUGANG	555.640.000	666	0.0113	0.0028	137	0.0068	0.0024	167.35	0.021	0.0021	56.27	0.007	0.0021	0.009	65.760.192	631.400.000
99	ARU TENGAH SELATAN	SALAREM	555.640.000	418	0.0071	0.0018	170	0.0084	0.0029	199.20	0.025	0.0025	56.86	0.007	0.0021	0.009	65.310.769	630.951.000
100	ARU SELATAN TIMUR	SIYA	555.640.000	279	0.000	0.0012	222	0.0110	0.0039	58	0.007	0.0007	81.78	0.010	0.0031	0.009	61.931.547	627.572.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
106	ARU SELATAN TIMUR	BETUBUR	565.640,000	622	0,0105	0,0026	339	0,0168	0,0059	105,38	0,013	0,0013	73,60	0,009	0,0028	0,013	88,764,259	654,404,000
107	ARU SELATAN TIMUR	KAREY	565.640,000	654	0,0111	0,0028	159	0,0079	0,0028	27,62	0,003	0,0003	60,56	0,008	0,0023	0,008	57,235,831	622,876,000
108	ARU SELATAN TIMUR	JORANG	565.640,000	631	0,0107	0,0027	244	0,0121	0,0042	124,32	0,015	0,0015	77,70	0,010	0,0029	0,011	79,662,311	645,302,000
109	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR SUNGAI	565.640,000	361	0,0061	0,0015	209	0,0104	0,0036	24,61	0,003	0,0003	77,45	0,010	0,0029	0,008	58,686,616	624,327,000
110	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR METI	565.640,000	592	0,0100	0,0025	235	0,0116	0,0041	26,05	0,003	0,0003	79,50	0,010	0,0030	0,010	69,383,898	635,024,000
111	ARU SELATAN UTARA	TABARFANE	565.640,000	421	0,0071	0,0018	135	0,0067	0,0023	166,87	0,021	0,0021	62,50	0,008	0,0023	0,009	59,830,024	625,470,000
112	ARU SELATAN UTARA	REBI	565.640,000	535	0,0091	0,0023	221	0,0110	0,0038	25,97	0,003	0,0003	47,57	0,006	0,0018	0,008	57,573,316	623,213,000
113	ARU SELATAN UTARA	LUTUR	565.640,000	517	0,0088	0,0022	144	0,0071	0,0025	25,99	0,003	0,0003	49,05	0,006	0,0018	0,007	48,058,752	613,699,000
114	ARU SELATAN UTARA	HOKMAR	565.640,000	416	0,0071	0,0018	148	0,0073	0,0026	93,20	0,011	0,0011	73,68	0,009	0,0028	0,008	57,835,376	623,475,000
115	ARU SELATAN UTARA	JURING	565.640,000	685	0,0116	0,0029	311	0,0154	0,0054	38,26	0,005	0,0005	77,53	0,010	0,0029	0,012	81,964,094	647,604,000
116	ARU SELATAN UTARA	ERERSIN	565.640,000	392	0,0066	0,0017	161	0,0080	0,0028	24,93	0,003	0,0003	78,11	0,010	0,0029	0,008	53,965,666	619,606,000
117	ARU SELATAN UTARA	MAEKOR	565.640,000	641	0,0109	0,0027	254	0,0126	0,0044	30,02	0,004	0,0004	60,39	0,008	0,0023	0,010	68,467,207	634,107,000
Total				58.959	1	0	20.173	1	0	8.113	1	0	7.955	1	0	7.014.297,000	73.194.177,000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	73.194.177,000 (4)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66.179.880,000 (4)
Pagu Bagian Formula (10%)	7.014.297,000 (4)
Jumlah Desa	117 (5)

Bobot	
JP	25% (6)
AK	35% (6)
LW	10% (6)
IKG	30% (6)

PENABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

td

ANGELUS RENJAN